



**PENETAPAN**  
**Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

**NURDIN DUDE**, Umur 30 Tahun, Tempat/ Tgl.Lahir Bitung, 31 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Rt.001/Rw.001 Kel. Tanjung merah Kec. Matuari, Bitung, Pendidikan Terakhir SLTA, Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **JOHN FRANKEN KOLANG, SH.**, Advokat yang beralamat di Rt.007/Rw.002 Kelurahan Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa nomor 75/Adv-JFK/SKK/X/2019, tertanggal 28 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 1 Nopember 2019 dengan register nomor 497/SK/2019/PN Bit, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Amir Dude dan Marie Mangawin, yang lahir di Bitung pada tanggal 23 Januari 1989;
2. Bahwa pemohon telah berusia 30 tahun dan sudah pernah menikah namun saat ini sudah bercerai;
3. Bahwa pemohon adalah pemilik kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7172052301890001 tercatat atas nama **Nurdin Dude** dan surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung bernomor

halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7172051001/SURKET/01/101019/0001, tertanggal 10-10-2019, tercatat atas nama **Nurdin Dude**;

4. Bahwa pemohon juga telah memiliki kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung tertanggal 08 Oktober 2019 tercatat atas nama kepala keluarga **Nurdin Dude**;
5. Bahwa pemohon memiliki kutipan akta kelahiran nomor 26/Btg/1990 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung tertanggal 06 Maret 1990 tercatat atas nama **Nurdin Dande** lahir pada tanggal 23 Januari 1990 anak dari nama ayah Amir Dande dan ibu Marie Mangawin, seharusnya nama anak **Nurdin Dude** yang lahir pada tanggal 23 Januari 1989, anak dari nama ayah Amir Dude dan nama ibu Marie Mangawin;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama marga pemohon dan tahun lahir serta kesalahan penulisan nama marga orangtua disebabkan oleh karena yang mengurus akta kelahiran pada waktu itu bukanlah orangtua dari pemohon akan tetapi yang mengurus akta kelahiran tersebut adalah orang lain;
7. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama marga pemohon dan tahun lahir serta kesalahan penulisan nama marga orangtua, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
8. Bahwa pemohon bulan Nopember 2019 rencana akan menikah lagi;
9. Bahwa pemohon sudah berkonsultasi dengan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk merubah/mengganti nama marga dari **Nurdin Dande** sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran menjadi **Nurdin Dude** sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK dan surat-surat lainnya, dan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil mengarahkan agar membuat surat permohonan ganti/robah nama ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran pemohon dimana tertulis nama **Nurdin Dande** yang lahir pada tanggal 23 Januari 1990 anak dari ayah Amir Dande dan ibu Marie Mangawin

halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit



seharusnya tertulis nama Nurdin Dude yang lahir pada tanggal 23 Januari 1989 anak dari ayah Amir Dude dan ibu Marie Mangawin;

3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung agar dapat menerima dan atau mengabulkan permohonan pemohon Nurdin Dude untuk merubah/menambah/mengganti nama marga pemohon dan tahun lahir serta nama marga orangtua pemohon yang tertulis pada akta kelahiran nomor 26/Btg/1990 adalah nama Nurdin Dande yang lahir pada tanggal 23 Januari 1990 anak dari ayah Amir Dande dan ibu Marie Mangawin, seharusnya nama Nurdin Dude yang lahir pada tanggal 23 Januari 1989 anak dari ayah Amir Dude dan ibu Marie Mangawin;
4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 26/Btg/1990 atas nama Nurdin Dande, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7172052301890001 atas nama Nurdin Dude, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172052501110003, tanggal 8 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Nurdin Dude, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Nomor 7172051001/SURKET/01/101019/0001, tanggal 10 Oktober 2019, tertanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi AMIR DUDE :**

- Bahwa saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya kesalahan fam pada nama Pemohon;

halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut pada akte kelahiran tertulis Nurdin Dande tetapi yang sebenarnya adalah Nurdin Dude;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan saksi dengan istri saksi yang bernama Maria Mangawin dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Girian pada tanggal 23 Januari 1989;
- Bahwa kesalahan fam tersebut disebabkan karena bukan saksi yang mengurus akte kelahiran dan setelah akte tersebut selesai, saksi tidak langsung mengambilnya, nanti saat Pemohon hendak masuk SD barulah saksi mengambil akte tersebut dan sudah tidak memeriksanya lagi;
- Bahwa surat-surat Pemohon seperti ijasah, KTP, KK dan lainnya tertulis nama Nurdin Dude;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

## 2. **Saksi MURNI DUDE:**

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya kesalahan fam pada nama Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut pada akte kelahiran tertulis Nurdin Dande tetapi yang sebenarnya adalah Nurdin Dude;
- Bahwa betul Pemohon lahir di Girian pada tanggal 23 Januari 1989;
- Bahwa surat-surat Pemohon seperti ijasah, KTP, KK dan lainnya tertulis nama Nurdin Dude;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai adanya kesalahan penulisan pada nama belakang/Fam dan tanggal lahir Pemohon;

halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Lingkungan I RT/RW 001/001 Kel. tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama Amir Dude dan Ibu bernama Maria Mangawin;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurdin Dude dan lahir pada tanggal 23 Januari 1989;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama Fam dan tahun kelahiran pada akte lahir Pemohon;
- Bahwa benar kesalahan penulisan tersebut disebabkan karena pada saat mengurus akte kelahiran, bukan orang tua Pemohon yang mengurusnya;

Menimbang, bahwa ketentuan perubahan nama mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan

halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama belakang/Fam dan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dari nama Nurdin Dande menjadi Nurdin Dade dan tanggal lahir 23 Januari 1990 menjadi 23 Januari 1989 dengan alasan agar nantinya tidak ada masalah karena semua surat-surat Pemohon tertulis atas nama Nurdin Dade lahir tanggal 23 Januari 1989, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama dan tahun kelahiran tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipi dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama belakang dari nama Nurdin Dande menjadi **Nurdin Dade** lahir pada tanggal **23 Januari 1989**, anak dari ayah Amir Dade dan ibu Marie Mangawin;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk merubah/menambah/mengganti nama marga pemohon dan tahun lahir serta nama marga orangtua pemohon yang tertulis pada akta kelahiran nomor 26/Btg/1990 adalah nama Nurdin Dande yang lahir pada tanggal 23 Januari 1990 anak dari ayah Amir Dande dan ibu Marie Mangawin, seharusnya nama Nurdin Dade yang lahir pada tanggal 23 Januari 1989 anak dari ayah Amir Dade dan ibu Marie Mangawin;

halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah  
Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, oleh  
**FAUSIAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut  
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSEN DN, S.H.**, Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HUSEN DN, S.H.**

**FAUSIAH, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN.Bit